Diseminasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Volume: 6 No:1 Tahun 2024

E-ISSN: 2655-2221 P-ISSN: 2655-2175

Hal: 149 - 158

PETUNJUK CERDAS DAN BATASAN ETIKA: BERPARTISIPASI AKTIF DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM PEMILU MELALUI INSTAGRAM

Agung Pramafasya Putri Sima*, Putu Sri Arta Jaya Kusuma

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia Pramafasyaps@gmail.com*

ABSTRACT

Community Service Program in Tegal Kertha Village, District. West Denpasar, Denpasar City has been implemented, this program refers to Smart Instructions and Ethical Boundaries: Actively and Responsibly Participating in Elections Via Instagram. The aim of this program is to provide important guidance for February 14 2024, as well as provide a discussion regarding the ethical limits that can be carried out by the public during the election. The goal of this program is to ensure that the public avoids making the wrong choices and is actively involved during this election period. The results of the work program distributed via the social media "Instagram" are that the audience, not only the people of the Tegal Kertha Village but also people throughout Indonesia who use the social media Instagram have found out information related to elections such as when the elections will be held, knowing how the public knows whether they have registered in the DPT, know the good ethics that must be followed during the election period so as to avoid conflict between people who each have different choices, and invite the public to increase participation rates and avoid calls for abstention.

Keywords: Election, Instagram, Ethical Boundaries

ABSTRAK

Pengabdian Masyarakat di Desa Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar telah terlaksana, program kerja individu ini mengacu pada Petunjuk Cerdas dan Batasan Etika: Berpartisipasi Aktif dan Bertanggung Jawab dalam Pemilu Melalui Instagram. Tujuan dari program kerja ini adalah memberikan petunjuk penting untuk tanggal 14 Februari 2024, serta memberikan bahasan mengenai batasan etika yang dapat dilakukan oleh masyarakat di masa Pemilu. Program kerja ini juga bertujuan supaya masyarakat tidak mengambil langkah yang salah serta turut berpartisipasi aktif di masa Pemilu ini. Hasil dari program kerja yang disebarkan melalui media sosial "Instagram" ini yaitu para audiens, tidak hanya masyarakat Desa Tegal Kertha, juga masyarakat di seluruh Indonesia yang menggunakan media sosial Instagram telah mengetahui informasi-informasi terkait Pemilu seperti kapan Pemilu diadakan, mengetahui bagaimana masyarakat tahu apakah mereka sudah terdaftar di dalam DPT, mengetahui etika baik yang harus dijalankan selama masa Pemilu sehingga menghindari pertikaian antar masyarakat yang memiliki masing-masing pilihan yang berbeda, serta mengajak masyarakat untuk meningkatkan angka partisipasi dan menghindari ajakan golput.

Kata Kunci: Pemilu, Instagram, Batasan Etika

PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat merupakan suatu bentuk studi mahasiswa yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung di lingkungan masyarakat luar kampus. Pengabdian masyarakat sendiri merupakan sebuah bentuk upaya pendekatan lintas keilmuan dan sektoral dari seorang mahasiswa secara aktif di tengah masyarakat pada waktu dan daerah tertentu. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, mahasiswa diharapkan untuk melakukan suatu upaya untuk memecahkan masalah yang ada di dalam suatu desa. selain itu, dapat dilakukan dengan memberikan ide maupun gagasan baru untuk perkembangan di dalam desa tersebut.

Pengabdian masyarakat pada periode ganjil ini dilakukan secara berbeda. Kegiatan ini dilakukan secara Tematik Dimana program pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk dan tema tertentu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahun 2024 merupakan tahun Pemilu dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerjasama bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar. Universitas Pendidikan Nasional mengambil Tema Kepemiluan "Bijak Memilih, Sumbangsih Bagi Masa Depan Indonesia" di mana peserta Pengabdian Masyarakat disebar di 47 lokasi di Wilayah Kota Denpasar, baik desa maupun kecamatan.

Salah satu wilayah sebarannya adalah Desa Tegal Kertha, yang terletak di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Desa Tegal Kertha memiliki luas wilayah 0,35 km serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 21.663 jiwa dihitung terakhir pada tahun 2016. Desa Tegal Kertha memiliki beberapa dusun di dalamnya, di antaranya yaitu Tegal Wangi, Bhuana Asri, Muliawan, Bhuana Sari, Panca Kertha, Graha Santhi, Manut Negara, dan Mertha Gangga.

Menurut Ramadhan (2022), sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi, Indonesia telah dan terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas demokrasinya melalui perbaikan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Dalam Yukrisna *et al.*, (2020), Indonesia merupakan salah satu negara yang menyelenggarakan Pemilu, di mana masyarakat secara langsung memilih berbagai jabatan kekuasaan politik dan pemerintahan baik lembaga legislatif maupun eksekutif.

Pesta Pemilu akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 ini. Pesta Pemilu ini tidak terlepas dari adanya partisipasi politik dari masyarakat (Julian *et al.*, 2023). Pemilu sendiri merupakan sebuah sarana yang digunakan masyarakat untuk melakukan demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Menurut Marianata (2022), Pemilu merupakan sarana langsung bagi masyarakat yang cukup usia untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Pemilu adalah proses untuk memilih seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang ada di Indonesia. Dalam Marianata (2022), Pemilu diharapkan mampu merefleksikan kedaulatan rakyat sepenuhnya, khususnya dalam penyaluran aspirasi dan pemenuhan hak politik bagi rakyat. Pada Pesta Pemilu tahun 2024 ini, peserta Pemilu merupakan partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, serta pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Marianata (2022), Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mampu mengikuti proses Pemilu dan menghormati hasil Pemilu, namun Pemilu di Indonesia masih banyak

menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Tidak setiap masyarakat memahami makna dari Pemilu ini. Banyak masyarakat yang juga tidak memahami etika dalam bertindak di masa Pemilu. Menurut Sabrina (2019), Literasi digital tidak dapat dipisahkan dari dunia media sosial karena 97,4% orang Indonesia mengakses akun media sosial saat menggunakan internet. Kurangnya literasi digital mampu untuk menimbulkan banyaknya berita-berita hoax yang beredar di media massa sehingga cukup untuk membuat banyaknya masyarakat memiliki keinginan untuk melakukan tindakan golput. Tentunya hal ini akan mengurangi partisipasi politik aktif dari seluruh masyarakat di Indonesia. Partisipasi adalah suatu masalah yang sering dibahas dalam analisis politik modern (Harahap & Thamrin, 2022). Dalam Dewi et al., (2022), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memengaruhi kebijakan pemerintahan.

Melalui permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik dari permasalahan etika dalam bertindak serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memutuskan untuk membuat program kerja yang dilakukan dengan penyebaran konten melalui media massa yaitu menggunakan media sosial "*Instagram*" sehingga mampu menyebar dan sampai kepada khalayak ramai, tidak hanya di Desa Tegal Kertha, melainkan seluruh masyarakat baik di Bali, maupun di seluruh Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Menurut Masi La *et al.*, (2020), terdapat metode yang dapat digunakan selama dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat tematik yaitu berupa pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi. Menangkap perilaku konsumen di masyarakat saat ini, penyebaran informasi melalui media sosial relevan untuk dilakukan (Mahatmi *et al.*, 2022). Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali telah terlaksana. Kegiatan ini dilakukan menggunakan metode berupa pemanfaatan media sosial sebagai suatu sarana dalam berkomunikasi di masa Pemilu.

Menurut Romli et al., (2021), media sosial menjadi salah satu alternatif untuk memudahkan mendapatkan informasi. Media sosial adalah sebuah media online, di mana para penggunanya dapat dengan mudah memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan dalam berkomunikasi (Widada, 2018). Menurut Yusuf et al., (2023), media sosial adalah sebuah alat di internet untuk memungkinkan pengguna dalam mewakili diri mereka sendiri dan secara virtual berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain sehingga dapat membentuk ikatan sosial. Media sosial memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku masyarakat karena media sosial dapat menyampaikan pesan atau informasi kepada khayalak atau audiens yang luas dan beragam di waktu yang bersamaan dengan cepat dan efisien. Komunikasi efektif melalui media sosial dapat dituangkan melalui konten yang informatif dan bermanfaat. Konten yang diunggah dapat berupa video, gambar, maupun tulisan (Mutma et al., 2022)

Pada kegiatan ini, Penulis menggunakan media sosial '*Instagram*' untuk melakukan penyebaran pesan melalui konten. Penulis yang menyebarkan konten di media sosial '*Instagram*'

dengan membawakan informasi terkait Pemilu merupakan suatu strategi yang penulis gunakan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia.

Adapun tahapan yang penulis lakukan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu:

1. Tahap Pertama

Tahap pertama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan survey. Penulis melakukan *survey* di Pasar Murah mengenai pengetahuan masyarakat terkait dengan Pemilu. Selain itu, penulis juga melakukan *survey* melalui media sosial untuk mengetahui bagaimana etika masyarakat mengenai Pemilu di masa Pemilu ini. Setelah itu, penulis telah menetapkan kegiatan yang akan dilakukan.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mulai menggarap konten yang akan diunggah melalui media sosial '*Instagram*'. Konten tersebut berisikan informasi penting terkait Pemilu, batasan etika yang harus diterapkan oleh masyarakat di masa Pemilu,serta ajakan untuk tidak melakukan golput. Konten diunggah dalam bentuk *carousel*. Tampilan *carousel* adalah bentuk konten visual yang berisi lebih dari satu gambar dalam satu konten dan penggunaannya membantu untuk mengoptimalkan informasi yang hendak disampaikan (Christanti *et al.*, 2022).

Gambar 1.

Konten yang akan diunggah ke media sosial "*Instagram*"



Gambar 2.
Konten yang akan diunggah ke media sosial "*Instagram*"



3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menentukan waktu untuk mengunggah konten, serta mulai mengunggah konten yang telah digarap pada waktu dan jadwal yang telah ditentukan.

Dengan menggunakan media sosial 'Instagram' ini, pesan atau informasi mengenai Pemilu dapat disampaikan dengan cepat dan luas kepada masyarakat. Di dalam konten tersebut, penulis juga memberikan informasi mengenai batasan etika di masa Pemilu. Hal ini penulis angkat karena banyaknya masyarakat yang beropini di media sosial namun tidak memperhatikan etika dalam beropini. Beberapa oknum tersebut melewati batasan etika karena menjelekan paslon yang bukan merupakan pilihan mereka. Selain itu, penulis juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan menunjukan tanggung jawab masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kerja Individu dari Pebangdian Masyarakat Tematik Desa Tegal Kertha sebagai wujud penyebaran informasi di masa Pemilu melalui pengunggahan konten terkait "Petunjuk Cerdas dan Batasan Etika: Berpartisipasi Aktif dan Bertanggung Jawab dalam Pemilu Melalui *Instagram*" telah membuahkan hasil. Hasil yang dicapai dari penyebaran informasi melalui konten di media sosial ini adalah para audiens, tidak hanya masyarakat Desa Tegal Kertha, juga masyarakat di seluruh Indonesia yang menggunakan media sosial Instagram telah mengetahui informasi-informasi terkait Pemilu seperti kapan Pemilu diadakan, mengetahui bagaimana masyarakat tahu apakah mereka sudah terdaftar di dalam DPT, mengetahui etika baik yang harus dijalankan selama masa Pemilu sehingga menghindari pertikaian antar masyarakat yang memiliki masing-masing pilihan yang berbeda, serta mengajak masyarakat untuk meningkatkan angka partisipasi dan menghindari ajakan golput.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini secara garis besar dapat dilihat dari segi penilaian beberapa komponen sebagai berikut.

- Ketercapaian target materi konten
 Penyampaian materi konten dapat dinilai sangat baik karena materi yang diunggah di media
 sosial *Instagram* tersebut dapat disampaikan secara keseluruhan meskipun tidak secara
 mendalam.
- 2. Keberhasilan target jumlah '*likes*' di konten yang diupload di *Instagram*Jumlah *likes* pada konten yang diunggah melalui media sosial *Instagram* telah mencapai 1000 *likes* yang berisi baik perempuan maupun laki-laki.

Gambar 3.


Konten yang telah diunggah dan jumlah *likes* di media sosial "*Instagram*"



 Ketercapaian tujuan konten
 Dilihat dari komentar yang didapatkan dalam unggahan konten tersebut, maka ketercapaian tujuan pemahaman dapat dinilai sangat baik.

Gambar 4.

Komentar dari konten yang telah diunggah di media sosial "*Instagram*"



Tabel 1.Sebelum dan sesudah diunggahnya konten "Petunjuk Cerdas dan Batasan Etika: Berpartisipasi Aktif dan Bertanggung Jawab dalam Pemilu Melalui Instagram"

No.	Perihal Sebelum Kegiatan	Perihal Sesudah Kegiatan
1.	Para audiens yaitu masyarakat Tegal Kertha dan masyarakat pengguna media sosial Instagram kurang tertarik dan tidak mengikuti informasi-informasi penting terkait Pemilu seperti: Kapan diadakannya Pemilu, Bagaimana mengetahui apakah masyarakat terssebut telah terdaftar dalam DPT.	Para audiens menjadi tertarik dan mulai mengikuti informasi-informasi terkait Pemilu. Audiens juga sudah mengetahui apa itu Pemilu dan kapan diadakannya pesta Pemilu tersebut.
2.	Para audiens kurang memahami etika baik yang harus dijalankan di masa Pemilu. Masih memberikan berbagai opini buruk terkait salah satu atau salah dua paslon yang bukan merupakan pilihan audiens tersebut.	Para audiens sudah memahami terkait etika baik yang harus dijalankan di masa Pemilu. Audiens juga mulai mengurangi dalam memberikan opini buruk terkait paslon yang ada dan memilih fokus untuk mendukung paslon pilihan mereka.
3.	Masih terdapat audiens yang memilih untuk melakukan golput karena merasa bahwa suaranya bukanlah sesuatu yang besar dan tidak akan mengubah apapun.	Audiens menjadi mengerti bahwa tidak boleh melakukan golput dan percaya bahwa satu suara mereka dapat berguna bagi masa depan Bangsa Indonesia.

SIMPULAN

Pemilu merupakan topik hangat yang tengah dibicarakan oleh masyarakat beberapa bulan belakangan ini, terutama menjelang periode pemilihan umum yang akan dilaksanakan Rabu, 14 Februari 2024. Dalam setiap siklus Pemilu, minat dan perhatian publik terhadap proses Pemilu ini meningkat secara signifikan karena pilihan masyarakat akan berdampak besar terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat secara aktif mengikuti perkembangan tentang Pemilu ini terutama melalui media sosial. Hasil dari penyebaran informasi melalui konten di media sosial terutama 'Instagram' ini adalah para audiens, tidak hanya masyarakat Desa Tegal Kertha, juga masyarakat di seluruh Indonesia yang menggunakan media sosial 'Instagram' telah mengetahui informasiinformasi terkait Pemilu seperti kapan Pemilu diadakan, mengetahui bagaimana masyarakat tahu apakah mereka sudah terdaftar di dalam DPT, mengetahui etika baik yang harus dijalankan selama masa Pemilu sehingga menghindari pertikaian antar masyarakat yang memiliki masing-masing pilihan yang berbeda, serta mengajak masyarakat untuk meningkatkan angka partisipasi dan menghindari ajakan golput. Sehingga diharapkan, dalam lima (5) tahun ke depan, masyarakat di desa maupun di luar desa akan lebih mengerti apa dan kapan Pemilu diadakan, mengerti bagaimana beretika di masa Pemilu, dan mengurangi angka golput di masa mendatang sehingga mampu menjadi Bangsa Indonesia yang lebih maju.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Desa Tegal Kertha, Denpasar Barat, juga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, serta pihak-pihak lain yang telah mendukung dan membantu terkait kegiatan serta penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Jurnal:

- Christianti, M.F., Mardani, P.B., & Sembada, W.Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Konten Instagram Desa Baros, Serang, Banten. Jurnal Ikraith-Abdimas. 2(5), 119.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H.L.N., Pratiwi, N.A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partispasi Politik Masyarakat di Pikalda serta Meminimalisir Golput. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan. 8(1), 38.
- Harahap, H.I., & Thamrin, M.H. (2022). Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Melalui Upaya Penguatan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu. JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri. 6(3), 1627.
- Julian, F.P., Septiandani, D., Triasih, D. (2023). Peningkatan Pemahaman Siswa Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Politik. Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 4(2), 96.
- Mahatmi, M.W., Iswanti, S., & Hanafi, M.N. (2022). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi di *Twinkle Daycare & Courses*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknologi Digital Indonesia. 1(2), 58-59.
- Marianata, Anita. (2022). Memberikan Pendidikan Politik Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bengkulu. Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Pendidikan. 2(2), 126-127.
- Masi, La., Sudia, Muhammad., Salim., Prajono, Rahmad., & Sarina, Sitti. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Pencegahan Meluasnya Wabah COVID-19 di Kalangan Pelajar. *Humanism*: Jurnal Pengabdian Masyarakat. 1(3), 223.
- Mutma, F.S., Dyanasari, R., & Leksono, F.B. (2022). Pelatihan Produksi Konten Media Sosial Instagram Sebagai Media Komunikasi Organisasi. Jurnal Buana Pengabdian. 4(2), 42-43.
- Ramadhan, Dimas. (2022). Limitasi Etika Pemilu. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. 4(1), 16.
- Romli, N.A., Safitri, D., Nurpratiwi, S., & Alexander, J.L. (2021). Pelatihan *Zoom Cloud Meeting* dan *Streaming Youtube* untuk Pemberdayaan Komunitas Majelis Taklim *Online*. Aptekmas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 4(3), 44-49.
- Sabrina, Anisa Rizki. (2019). Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax. *Communicare: Journal of Communication Studies*. 5(2), 39.
- Safitri, D., Azhar, H., Saragih, L., Parinduri, T., & Sinaga, M.H. (2022). Pendampingan Pembuatan Instagram Dalam Pemasaran Produk Lokal Desa Bahal Gajah, Kab. Simalungun. Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan. 6(2), 616.

- Widada, C.K. (2018). Mengambil Manfaat Media Sosial dalam Pengembangan Layanan. *Journal of Documentation and Information Science*. 2(1), 23-30.
- Yukrisna, T., Satria, M.R., & Bernadianto, R.B. (2020). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas. Pencerah Publik. 7(1), 1-10.
- Yusuf, F., Rahman, H., Rahmi, S., & Lismayani, A. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, dan Dokumentasi: Pendidikan di Majelis Taklim Annur Sejahtera. 2(1), 3.

Sumber Internet:

- Bot, Wagino. (2023). Tegal Kerta, Denpasar Barat, Denpasar. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tegal_Kerta,_Denpasar_Barat,_Denpasar (diakses tanggal 31 Januari 2024)
- JDIH KPU RI. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu007.pdf (diakses tanggal 31 Januari 2023)